

Peran Ekspresi Visual Kreatif Pada Anak Dalam Pembentukan Budaya Hukum Generasi Masa Depan

R. Jossy Sutari Belgradoputra

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

**Corresponding author*

E-mail: jossie_bp@yahoo.com (R. Jossy Sutari Belgradoputra)*

Article History:

Received: Februari, 2026

Revised: Februari, 2026

Accepted: Februari, 2026

Abstract: *Creative visual activities for children are often positioned as supplementary activities and therefore are not fully understood as a medium of symbolic expression and personality formation. From a sociology of law perspective, this condition indicates a gap between legal norms that guarantee children's rights to development and creative expression and the social practices that actually occur. This study aims to analyze the meaning and implementation of creative visual activities as social practices intertwined with legal norms and legal culture, as well as the relationships between parents and educators. The research adopts a sociology of law approach using a qualitative-empirical method and was conducted at Barli Art Studio Bandung. Data were collected through participant observation. Results show that art education helps develop sensitivity, responsibility, discipline, and self-awareness, emphasizing the importance of art education in supporting children's rights and a responsive legal culture.*

Keywords:

Children; Creative Visual; Sociology of Law

Pendahuluan

Aktivitas visual kreatif merupakan manifestasi ekspresi diri dan pembangunan citra yang berlandaskan pada elemen seni serta estetika. Praktik ini mewujudkan dalam beragam media, misalnya dalam industri digital melalui desain logo dan aset visual media sosial. Di sisi lain, medium tradisional dan teknis seperti fotografi, ilustrasi, serta seni kriya yang meliputi anyaman dan keramik, juga menjadi bagian integral. Aktivitas ini bahkan menyentuh aspek fungsional seperti dekorasi interior hingga metode bercerita yang informatif lewat infografis dan komik.

Dalam hal ini, aktivitas menggambar pada anak merupakan salah satu bentuk ekspresi simbolik paling awal yang dimiliki manusia dalam proses perkembangan sosialnya. Dalam praktik keseharian, tidak jarang orang tua menjumpai anak-anak mereka mencoret-coret kertas, buku, bahkan dinding rumah. Fenomena ini kerap

dipersepsikan sebagai perilaku menyimpang, tidak disiplin, atau sekadar permainan tanpa makna pendidikan yang jelas. Padahal, dari perspektif sosiologi hukum dan psikologi perkembangan, tindakan tersebut justru mencerminkan proses konstruksi realitas sosial yang sedang berlangsung secara mandiri pada diri anak, jauh sebelum ia mampu mengekspresikan pikirannya melalui bahasa verbal yang sistematis (Lev Vygotsky, 1978).

Dalam konteks sejarah peradaban manusia, bukti-bukti awal keberadaan manusia dan perkembangan kebudayaannya banyak ditemukan dalam bentuk gambar, lukisan dalam gua, relief, dan simbol visual. Temuan-temuan arkeologis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas menggambar bukan sekadar hiburan, melainkan medium fundamental bagi manusia untuk merekam pengalaman, membangun makna, serta menegosiasikan relasi sosialnya dengan lingkungan sekitar (Lewis-Williams, Lawson, Helskog, Whitley, & Mellars, 2003). Fakta historis ini memperkuat argumentasi bahwa manusia pada hakikatnya adalah *homo creator*, makhluk pencipta yang sejak dini memiliki dorongan untuk mengekspresikan diri melalui simbol visual.

Namun, realitas pendidikan anak usia dini di Indonesia menunjukkan adanya paradoks. Di satu sisi, berbagai instrumen hukum positif menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal, termasuk hak atas pendidikan dan ekspresi diri. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya (Indonesia, 2014). Di sisi lain, praktik pendidikan formal maupun nonformal pada tingkat dasar justru sering menempatkan aktivitas menggambar dalam posisi marginal, tereduksi menjadi pelengkap kurikulum atau sekadar kegiatan pengisi waktu luang tanpa pendekatan pedagogis yang memadai.

Ketidaktepatan dalam pelaksanaan aktivitas menggambar pada anak usia dini tampak dalam berbagai aspek. Pertama, aktivitas menggambar kerap dibingkai secara normatif dan seragam, dengan menekankan hasil akhir yang “rapi”, “indah”, dan sesuai contoh, alih-alih menghargai proses ekspresi individual anak. Pendekatan semacam ini berpotensi menghambat perkembangan kreativitas, otonomi, dan kepercayaan diri anak sebagai subjek sosial yang sedang belajar mengenali dunianya (Eisner & Eisner, 2002). Kedua, minimnya pemahaman orang tua dan pendidik mengenai fungsi sosial dan simbolik gambar anak menyebabkan munculnya praktik pembatasan, pelarangan, bahkan sanksi, yang secara sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap ekspresi anak.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi antara norma sosial, kebijakan pendidikan, dan budaya hukum masyarakat. Hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga terinternalisasi melalui kebiasaan, nilai, dan praktik sehari-hari yang membentuk cara masyarakat memperlakukan anak. Ketika aktivitas menggambar dipersepsikan sebagai perilaku tidak produktif atau mengganggu ketertiban, maka terdapat indikasi bahwa norma sosial yang berkembang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif (Chandra, 2021).

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa aktivitas seni visual, termasuk menggambar, memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Studi yang dilakukan oleh Wright (2012) menegaskan bahwa gambar anak berfungsi sebagai bahasa sosial yang memungkinkan mereka mengekspresikan pengalaman, konflik, dan relasi kekuasaan yang belum mampu diartikulasikan secara verbal (Wright, 2012). Penelitian lain oleh Malchiodi (2015) mengungkapkan bahwa seni visual berperan penting dalam membangun resiliensi anak serta kemampuan regulasi emosi sejak usia dini (Malchiodi, 2008). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berangkat dari perspektif psikologi atau pendidikan, dan relatif jarang yang mengaitkannya secara eksplisit dengan dimensi sosiologi hukum, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Di tingkat nasional, penelitian mengenai pendidikan seni anak masih cenderung terfokus pada aspek pedagogis dan estetika, tanpa mengelaborasi implikasi normatif dan sosiologis dari praktik tersebut terhadap pemenuhan hak anak. Padahal, kegagalan dalam memahami aktivitas menggambar secara komprehensif berpotensi menimbulkan pelanggaran struktural terhadap hak anak, baik melalui kurikulum yang tidak sensitif terhadap kebutuhan perkembangan anak, maupun melalui praktik pengasuhan yang represif terhadap ekspresi simbolik mereka (Rika Saraswati, 2015). Inilah celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting bagi kajian ini.

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum, pendidikan anak usia dini seharusnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun warga negara yang berkepribadian, kreatif, dan berdaya kritis. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Apabila aktivitas menggambar sebagai medium dasar ekspresi dan pembentukan

identitas tidak difasilitasi secara tepat, maka terdapat risiko tereduksinya makna perlindungan tersebut dalam praktik sosial.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan budaya hukum masyarakat yang masih menempatkan anak sebagai objek pengasuhan, bukan subjek hukum yang memiliki suara dan ekspresi. Dalam kerangka ini, aktivitas menggambar dapat dipandang sebagai ruang mikro tempat terjadinya negosiasi antara kebebasan individu anak dan kontrol sosial orang dewasa. Ketika ruang tersebut dibatasi tanpa dasar pedagogis dan normatif yang jelas, maka hukum berpotensi kehilangan fungsi emansipatorisnya dalam melindungi perkembangan kepribadian anak (Muchlisoh, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memposisikan aktivitas menggambar pada anak usia dini bukan semata-mata sebagai isu pendidikan seni, melainkan sebagai fenomena sosio-yuridis yang merefleksikan hubungan antara norma hukum, praktik sosial, dan konstruksi realitas anak. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengapa aktivitas menggambar pada tingkat dasar sering kali tidak dilakukan secara tepat, serta bagaimana ketidaktepatan tersebut dapat dipahami melalui perspektif sosiologi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian sosiologi hukum anak, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi perumusan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemenuhan hak anak secara substantif.

Metode

Metode pelaksanaan penelitian ini dirancang untuk memperoleh gambaran empiris mengenai aktivitas menggambar sebagai praktik sosial dalam perspektif sosiologi hukum. Rancangan kegiatan disusun dengan pendekatan kualitatif-empiris yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga memungkinkan peneliti mengamati secara langsung relasi antara norma hukum, praktik pendidikan seni, dan budaya hukum yang hidup di masyarakat. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap selama tiga hari, yaitu pada tanggal 17–19 Mei 2025, dengan lokasi penelitian di *Barli Art Studio* Bandung sebagai ruang pembelajaran seni nonformal.

Pemilihan khalayak sasaran dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung subjek dalam aktivitas menggambar. Khalayak sasaran meliputi anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang mengikuti kelas seni di *Barli Art Studio*, serta pendamping atau mentor yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang

komprehensif mengenai dinamika sosial dan nilai-nilai yang terbangun dalam praktik seni lintas usia.

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian mencakup media gambar seperti kertas gambar, karton manila, pensil, krayon, cat air, dan alat lukis lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran seni. Desain alat dan media tersebut tidak hanya dinilai dari fungsi teknisnya, tetapi juga dari kinerjanya dalam mendorong produktivitas dan ekspresi kreatif peserta. Penggunaan media yang beragam memungkinkan peneliti mengamati variasi respons, proses adaptasi, dan makna simbolik yang muncul dalam aktivitas menggambar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk merekam proses interaksi dan praktik sosial yang berlangsung, wawancara dilakukan untuk menggali pemaknaan subjek terhadap aktivitas menggambar, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data visual dan naratif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif, guna menemukan pola relasi antara praktik seni, norma hukum, dan budaya hukum yang berkembang.

Hasil

Bab ini merupakan inti reflektif dari penelitian sosiologi hukum yang dilakukan, karena di dalamnya bertemu antara kerangka normatif hukum, realitas sosial, dan praktik konkret aktivitas menggambar pada anak usia dini. Ketertarikan penulis terhadap aktivitas menggambar berangkat dari pengamatan awal bahwa praktik ini kerap dipahami secara sempit sebagai kegiatan pengisi waktu luang, bukan sebagai medium pembentukan kepribadian, kesadaran sosial, dan ekspresi simbolik anak. Dalam konteks hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum dan budaya hukum memberikan ruang yang memadai bagi pemenuhan hak anak atas ekspresi dan perkembangan kreatifnya.

Dari perspektif filsafat hukum, aktivitas menggambar dapat dipahami sebagai manifestasi kodrati manusia sebagai *homo creator* atau makhluk pencipta (Lev Vygotsky, 1978), yang sejak usia dini membangun relasi dengan dunianya melalui simbol, garis, dan warna. Hukum, dalam pengertian progresif dan sosiologis, seharusnya tidak hadir sebagai perangkat yang membatasi ekspresi alamiah tersebut, melainkan sebagai instrumen yang melindungi dan memfasilitasinya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan praktik menggambar anak,

tetapi juga menempatkannya dalam kerangka relasi antara norma hukum, nilai sosial, dan praktik pendidikan seni.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana aktivitas menggambar dijalankan dalam ruang sosial yang secara sadar dirancang untuk mendukung perkembangan anak, serta bagaimana praktik tersebut merefleksikan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*). Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, *Barli Art Studio* Bandung dipilih sebagai *locus* penelitian karena merepresentasikan ruang sosial alternatif di mana aktivitas menggambar diposisikan sebagai proses bertumbuh, bukan sekadar hasil. Narasi hasil dan pembahasan pada bab ini disusun untuk menunjukkan bagaimana praktik tersebut hidup, dimaknai, dan berinteraksi dengan konsep hukum dalam realitas empirik, sebelum kemudian dianalisis secara lebih sistematis pada subbab berikutnya.

A. Objek Penelitian: *Barli Art Studio* Bandung (17–19 Mei 2025)

Berlokasi di lingkungan Museum Barli, Jl. Prof. Dr. Sutami No. 91, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, *Barli Art Studio* merupakan lembaga pendidikan seni nonformal yang secara konsisten menyelenggarakan aktivitas menggambar dan melukis bagi anak sejak usia dini, remaja, maupun orang dewasa. Sebagai ruang sosial pembelajaran seni yang menerapkan pendekatan individu ekspresif dalam menjalankannya. Sistem pendekatan individu ini, membuat kegiatan menggambar menjadi sarana dalam melengkapi empat (4) kemampuan dasar yang harus di miliki setiap karakter, yang sering terabaikan di pendidikan formal, tetapi justru menentukan kualitas hidupnya di masa depan.

Barli Art Studio memiliki visi “membangun rasa untuk lengkapi jiwa”. Anak-anak di latih fokus tanpa disuruh fokus. Remaja di biasakan berpikir runtut tanpa merasa di gurui. Orang dewasa akan menemukan kembali ruang tenang untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Seni disini menjadi alat untuk melatih pengendalian emosi, meningkatkan konsentrasi serta membangun logika berpikir yang sistematis, tanpa terasa seperti sedang di paksa untuk “belajar”.

Metode yang di gunakan *Barli Art Studio* pada hakikatnya merefleksikan nilai-nilai utama dari kurikulum berbasis kompetensi yang pernah berlaku, sekaligus mengadopsi prinsip Kurikulum Merdeka masa kini. Keselarasan ini terlihat dari penekanan pada aspek kreativitas personal, yang dijadikan sebagai poros penggerak dalam seluruh rangkaian kegiatan edukasi anak.

Barli Art Studio merupakan ruang pembelajaran seni nonformal yang memiliki sejarah panjang dalam praktik pendidikan seni anak di Kota Bandung. Keberadaan studio ini relevan untuk dianalisis karena memperlihatkan relasi

antara praktik sosial, nilai budaya, dan pemaknaan hukum terhadap hak anak atas ekspresi dan perkembangan kreatif.

Saat pertama kali berkunjung ke *Barli Art Studio* di Museum Barli, Bandung, penulis berkesempatan mewawancarai Sanga Adhitya Priagana, yang akrab disapa Kang Adit. Saya menanyakan alasan di balik keputusannya memfokuskan pendidikan seni pada anak-anak. Dengan nada bicara yang tenang, ia memberikan klarifikasi menarik, bahwa dirinya tidak sedang “mengajar” dalam pengertian konvensional. Baginya, peran utama yang ia jalankan adalah memperkenalkan berbagai tahapan kreatif dalam seni rupa, lalu merangkul anak-anak untuk terlibat langsung dalam pengalaman menggambar tersebut.

Terdapat alasan kuat secara sosiologis dan hukum mengapa fokus utama diarahkan pada anak-anak. Fase awal kehidupan adalah masa di mana fondasi karakter dan kesadaran terhadap aturan mulai terbangun. Adit Barli memandang seni menggambar bukan sekadar hobi, melainkan sarana sosialisasi di mana anak belajar memahami diri sendiri dan orang lain tanpa dibayangi rasa takut akan penilaian benar atau salah. Secara sosiologi hukum, aktivitas ini berperan penting dalam menyemai budaya hukum. Hal ini terjadi karena di dalam proses kreatif tersebut, anak secara tidak langsung mempraktikkan nilai kebebasan, toleransi atas perbedaan, dan tanggung jawab personal atas setiap karya yang dihasilkan.

1. Sejarah Singkat *Barli Art Studio*

Maestro seni lukis realistik Indonesia, Barli Sasmitawinata, merupakan putra asli Bandung yang lahir pada 18 Maret 1921. Talenta seninya telah terlihat sejak usia 14 tahun, sebuah periode di mana ia mulai mengukir prestasi dalam berbagai ajang menggambar. Fondasi pendidikan seninya diletakkan di studio Jos Pluimentz pada 1935, sebelum akhirnya ia memperdalam tekniknya di bawah arahan Luigi Nobili. Haus akan ilmu pengetahuan membawa Barli mengejar studi ke Eropa, tepatnya di *Académie de la Grande Chaumière*, Paris (1950) dan dilanjutkan ke *Rijksakademie voor Beeldende Kunsten*, Amsterdam (1951). Kontribusi Barli bagi dunia seni Bandung sangat signifikan; ia tak hanya aktif berkarya, tetapi juga mengasuh paguyuban seni tari 'Viatikara' bersama Hoegeng Iman Santoso. Warisan intelektual dan artistiknya diabadikan melalui Museum Barli yang diresmikan di Bandung pada 26 Oktober 1992, sebuah mahakarya arsitektur rancangan Sudyanto Ali. Selanjutnya, agar pendidikan seni sang maestro tetap terjaga, maka tahun 1958 dibentuklah Studio Rangka Gempol yang berfungsi sebagai solusi pendidikan non-formal bagi calon seniman yang belum berkesempatan diterima di jalur formal ITB maupun IKIP Seni Rupa

(Jim Supangkat, 1996).

Secara historis, cikal bakal *Barli Art Studio* bermula pada tahun 1996 ketika Adit Barli yang merupakan cucu dari sang maestro, mendirikan *Dinosaurius Art School* yang berlokasi di Jalan Tamansari No. 88, Bandung. Sanggar ini didirikan sebagai respons atas keterbatasan ruang berekspresi seni bagi anak di lingkungan pendidikan formal yang cenderung menekankan aspek kognitif dan pencapaian akademik. Dalam perkembangannya, pada tahun 2007, *Dinosaurius Art School* bertransformasi menjadi *Barli Art School* dengan pendekatan pembelajaran seni yang lebih terstruktur, namun tetap menempatkan anak sebagai subjek utama dalam proses kreatif.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2019 ketika *Barli Art School* secara resmi berganti nama menjadi *Barli Art Studio*. Pergantian istilah "*School*" menjadi "*Studio*" dimaksudkan untuk mempertajam paradigma pendidikan seni yang diusung oleh Adit Barli. Konsep "*studio*" dimaknai sebagai ruang hidup tempat anak bertumbuh, bereksplorasi, dan menemukan jati diri kreatifnya tanpa tekanan sistem penilaian yang kaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan ini menunjukkan upaya membangun budaya hukum yang lebih progresif dan humanistik dalam praktik pendidikan anak.

2. Program Pendidikan dan Layanan Seni *Barli Art Studio*

Barli Art Studio menawarkan kurikulum seni yang komprehensif dan inklusif, yang dirancang untuk menyentuh berbagai lapisan usia serta kebutuhan pengembangan diri. Bagi kategori usia dini, tersedia Kelas Gambar Kreatif yang menjadi fondasi awal eksplorasi imajinasi. Melangkah ke tahap selanjutnya, terdapat Kelas Komik Kreatif yang diperuntukkan bagi anak-anak hingga remaja untuk belajar bercerita melalui visual.

Untuk kelompok usia remaja hingga dewasa yang ingin mendalami teknik secara lebih spesifik, institusi ini menyediakan berbagai program peminatan, mulai dari Kelas Pensil, Kelas Cat Air, hingga Kelas Lukis. Selain itu, terdapat program khusus berupa Kelas Bimbel Masuk Perguruan Tinggi Seni Rupa yang dirancang secara intensif bagi remaja yang ingin mempersiapkan karier profesional di dunia akademik seni.

Hal yang paling membedakan adalah hadirnya sisi humanis melalui Kelas Khusus Therapy bagi anak, di mana seni digunakan sebagai instrumen penyembuhan dan stimulasi emosional. Sebagai pelengkap dari kegiatan belajar mengajar di kelas, *Barli Art Studio* juga menghadirkan pengalaman

edukasi luar ruang dan sosial, seperti:

- **Kunjungan Wisata Edukasi di Museum Barli Bandung**, sebuah program khusus rombongan untuk menyelami sejarah dan inspirasi sang maestro secara langsung.
- **Workshop Seni Rupa**, berupa berbagai kegiatan lokakarya tematik untuk memperdalam keterampilan praktis dalam durasi singkat.
- **Kegiatan Parenting**, merupakan sesi khusus bagi orang tua untuk memahami pentingnya peran seni dalam tumbuh kembang karakter dan psikologi anak.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa *Barli Art Studio* berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap proses, serta pengakuan atas keunikan setiap anak. Praktik menggambar yang berlangsung di studio ini merefleksikan bentuk konkret pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana norma hukum dapat hidup dan bekerja melalui praktik sosial keseharian. Dengan demikian, *Barli Art Studio* tidak hanya berperan sebagai tempat belajar seni, tetapi juga sebagai arena pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Barli Art Studio di Bandung mengadopsi filosofi bahwa seni menggambar melampaui batasan bakat atau kecakapan teknis. Pendekatan yang diterapkan oleh Sanga Adhitya Priagana bersifat *anti-mainstream*, di mana edukasi seni tidak terjebak pada pengajaran teknik formal, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman kreatif. Metodologi ini menciptakan ruang aman bagi setiap jenjang usia untuk berkarya tanpa tekanan psikologis.

Keunikan sanggar ini terletak pada penolakannya terhadap metode imitasi (meniru contoh) yang sering dijumpai di sanggar konvensional. Sebagai gantinya, terdapat tiga pilar utama dalam proses pembelajarannya:

- 1) **Konseptualisasi Imajinasi**: Memberikan ruang bagi ide untuk tumbuh secara organik.
- 2) **Strategi Perencanaan**: Melatih kemampuan menyusun struktur gagasan dan alur narasi.
- 3) **Visualisasi Otentik**: Transformasi pemikiran ke dalam bentuk karya yang mencerminkan identitas diri.

Telah di jelaskan dalam poin 3.1 objek penelitian, bahwa kegiatan menggambar di *Barli Art Studio* menggunakan sistem pendekatan individu,

di mana hal tersebut guna melengkapi empat (4) kemampuan dasar yang harus di miliki setiap karakter. Kemampuan dasar tersebut terdiri atas:

1) Kemampuan mengenali emosi

Saat anak menggambar, ia mengekspresikan perasaannya tanpa harus menjelaskannya dengan kata-kata. Garis yang ditekan kuat bisa menjadi ekspresi marah. Warna yang dipilih bisa mencerminkan suasana hati. Anak belajar mengenali emosi karena ia diberi ruang untuk merasakannya, bukan ditekan untuk segera “tenang” atau “jangan lebay”.

2) Kemampuan konsentrasi (focus)

Fokus tidak lahir dari paksaan, melainkan dari keterlibatan. Ketika anak tenggelam dalam menggambar, ia sedang melatih fokus alami. Ia belajar bertahan dalam satu aktivitas, mengatur perhatian, dan menyelesaikan sesuatu tanpa distraksi. Ini adalah fokus yang tumbuh dari dalam, bukan fokus yang dipaksa oleh ancaman atau hadiah.

3) Pembentukan logika dasar

Setiap gambar adalah rangkaian keputusan, mulai dari mana, garis apa dulu, bentuk apa setelahnya. Tanpa disadari, anak sedang membangun logika sebab-akibat. Jika garis ini ditarik ke sini, maka bentuknya berubah. Logika tidak diajarkan lewat rumus, tetapi dialami melalui proses.

4) Kemampuan tahapan berpikir atau melangkah (*sequential thinking*).

Menggambar mengajarkan urutan. Tidak semua bisa dilakukan sekaligus. Ada awal, tengah, dan akhir. Anak belajar bahwa mencipta membutuhkan langkah-langkah. Inilah dasar dari berpikir sistematis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam hidup.

Keempat kemampuan ini tidak tumbuh dari ceramah panjang, melainkan dari pengalaman sederhana yang dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran. Di era digital seperti saat ini, tantangan terbesar bukan dari kurangnya informasi, melainkan *kehilangan kehadiran*. Anak bisa menggeser layar dengan lincah, tetapi sulit duduk tenang dengan tubuhnya sendiri. Ia bisa menonton ratusan video, tetapi kesulitan mencipta satu gambar dari imajinasinya.

Kemajuan teknologi digital telah menempatkan gawai sebagai instrumen sosialisasi mutakhir dalam tatanan masyarakat modern, yang kini menjangkau hingga lapisan usia dini. Jika ditinjau dariacamata sosiologi hukum, cakupan agen sosialisasi telah mengalami perluasan; tidak lagi

sekadar berpusat pada institusi keluarga dan sekolah, namun juga melibatkan media digital sebagai entitas krusial yang turut mengonstruksi nilai, orientasi sikap, hingga pola perilaku individu (R. Jossy Belgradoputra, 2026).

3. Peran Pendidik dan Lingkungan Sosial

Saat pertama kali menginjakkan kaki di *Barli Art Studio*, saya berkesempatan berdiskusi dengan Sanga Adhitya Priagana, yang akrab disapa Kang Adit Barli. Pertanyaan awal saya cukup mendasar, yaitu apa yang melandasi keputusannya untuk mendedikasikan diri pada dunia gambar anak dan mengapa memilih anak-anak sebagai subjek utama? Dengan nada bicara yang teduh, ia memberikan jawaban retorik yang menarik, bahwa dia tidak mengajarkan menggambar, ia hanya mengenalkan proses menggambar pada anak, kemudian mengajak anak untuk melakukan aktivitas menggambar (R. Jossy Belgradoputra, 2026).

Ada alasan kuat secara yuridis dan sosiologis mengapa anak-anak menjadi subjek utama dalam kajian ini: mereka tengah berada di fase transisi pembentukan identitas dan etika dasar. Adit Barli berpandangan, bahwa seni menggambar diposisikan sebagai sarana sosialisasi yang tulus, tempat anak-anak belajar mengenali diri sendiri dan berempati pada orang lain dalam suasana yang merdeka. Praktik ini sebenarnya merupakan upaya menanamkan benih budaya hukum sejak dini. Anak tidak hanya belajar menggambar, tetapi juga belajar menghargai hak berekspresi, merayakan perbedaan perspektif, serta memikul tanggung jawab atas setiap karya yang mereka ciptakan.

Adit Barli mengamati sebuah kecenderungan empiris di ruang-ruang kelas di mana para siswa sering kali terjebak dalam pengulangan pola visual yang identik, seperti lanskap dua gunung dengan matahari di tengah serta jalan yang membelah area persawahan. Fenomena keseragaman ini dipandang sebagai bentuk hambatan terhadap kreativitas dan keleluasaan berekspresi anak pada fase perkembangan awal mereka. Secara prinsipil, dominasi pola seragam ini bertentangan dengan semangat Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit mengamanatkan agar pendidikan nasional mampu menstimulasi potensi peserta didik agar menjadi individu yang mandiri dan kreatif.

Isu krusial lainnya terletak pada metodologi evaluasi pendidik terhadap karya seni siswa di lembaga formal. Sistem penilaian yang memprioritaskan kerapian serta kemiripan visual dengan contoh instruktur secara implisit mengonstruksi mentalitas kepatuhan mekanis pada diri anak.

Saat standardisasi dan keseragaman dijadikan parameter kesuksesan belajar, ruang bagi apresiasi terhadap orisinalitas proses kreatif pun kian menyempit. Fenomena ini berisiko membentuk fondasi karakter yang terkungkung dalam legalisme formalistik atau paradigma hukum positivistik sejak dini. Implikasinya, generasi muda cenderung mematuhi regulasi sekadar sebagai bentuk ketundukan pada otoritas, tanpa menyelami esensi moral atau nilai substantif di baliknya. Padahal idealnya, institusi pendidikan menjadi oase bagi tumbuhnya kesadaran hukum yang bersifat reflektif dan memanusiakan manusia (R. Jossy Belgradoputra, 2026).

B. Sistem Pengenalan Proses Menggambar pada Anak

1. *Ice Breaking* sebagai Awal Aktivitas Menggambar di *Barli Art Studio*

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tahap awal ketika anak pertama kali datang ke *Barli Art Studio*, selalu diawali dengan kegiatan *ice breaking* yang dipandu langsung oleh Adit Barli. *Ice breaking* dalam konteks pendidikan anak dipahami sebagai rangkaian aktivitas awal yang bertujuan mencairkan suasana psikologis, mengurangi kecemasan, serta membangun rasa aman sebelum anak terlibat dalam proses pembelajaran inti. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik ini dapat dipahami sebagai mekanisme sosial nonformal yang mendukung pemenuhan hak anak atas rasa aman dan kenyamanan dalam proses pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara konseptual, *ice breaking* berfungsi sebagai jembatan transisi antara dunia sosial anak di luar studio dengan ruang sosial baru yang dihadapinya. Literatur internasional menunjukkan bahwa aktivitas awal yang bersifat interaktif mampu menurunkan hambatan psikologis anak dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan kreatif (Lev Vygotsky, 1978). Dalam konteks *Barli Art Studio*, *ice breaking* tidak diarahkan pada pengkondisian disipliner, melainkan pada pengakuan terhadap subjektivitas anak sebagai individu yang memiliki emosi, pengalaman, dan ritme belajar yang berbeda-beda. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang menjadi norma fundamental dalam hukum perlindungan anak (MacPherson, 1989).

Bentuk *ice breaking* yang dilakukan antara lain berupa percakapan ringan, permainan sederhana, gerakan tubuh, atau ajakan anak untuk bercerita tentang pengalaman sehari-hari mereka. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa penilaian dan tanpa tekanan hasil, sehingga anak dapat membangun relasi sosial secara alami. Dari sudut pandang sosiologi hukum,

praktik ini mencerminkan bekerjanya hukum dalam ranah kultural, di mana nilai-nilai perlindungan, penghormatan martabat anak, dan kebebasan berekspresi diwujudkan melalui tindakan sosial konkret, bukan semata melalui teks normatif (Rahardjo, 2010).

Dengan demikian, *ice breaking* di *Barli Art Studio* tidak sekadar metode pedagogis, melainkan bagian dari praktik sosial yang merefleksikan budaya hukum progresif. Praktik ini memperlihatkan bagaimana norma hukum tentang hak anak dapat diinternalisasi dan dihidupkan dalam aktivitas seni menggambar, sehingga hukum hadir sebagai sarana pemanusiaan, bukan pembatas kreativitas anak (Rahardjo, 2011).

2. Tahap Pasca *Ice Breaking*

Setelah tahap *ice breaking* selesai dilaksanakan, proses pembelajaran memasuki fase pengenalan teknis dasar menggambar yang dirancang secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan individual anak. Tahap ini diawali dengan pengenalan cara memegang alat gambar, seperti spidol, pensil atau krayon, yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan motorik anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dirinya.

Anak diarahkan untuk mengenal gerak dasar menggambar melalui pengaturan pergerakan lengan dan koordinasi tangan-mata. Untuk mencapai kontrol yang lebih baik dan hasil garis yang lebih lurus atau lingkaran yang bulat, anak diarahkan untuk menggerakkan tangan dari poros bahu, bukan dari pergelangan tangan. Teknik ini bukan sekadar soal estetika gambar, melainkan sebuah metode untuk melatih sinkronisasi antara pandangan mata dan tindakan fisik. Dengan demikian, setiap gerakan yang dihasilkan merupakan hasil dari koordinasi tubuh yang disadari sepenuhnya.

Adit Barli tidak menekankan hasil akhir gambar, melainkan proses pengenalan gerak sebagai bentuk ekspresi simbolik anak. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai non-represif dalam proses pendidikan, di mana norma sosial yang dibangun tidak bersifat memaksa, tetapi mendorong partisipasi aktif anak sebagai subjek sosial (Quennerstedt & Quennerstedt, 2014). Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan temuan sejumlah studi internasional yang menegaskan bahwa aktivitas seni berperan penting dalam pembentukan kepercayaan diri dan

kemampuan komunikasi simbolik anak (Lowenfeld & Brittain, 1987).

Aspek berikutnya yang diperhatikan adalah posisi duduk anak saat menggambar (**Gambar 1**). Anak dibimbing untuk duduk dengan posisi tegak dan nyaman, bukan sebagai bentuk disiplin kaku, melainkan untuk membantu anak mengenali tubuhnya sendiri dalam aktivitas belajar. Metode ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pematangan kemampuan motorik halus anak. Melalui pembagian beban tubuh yang proporsional, tenaga anak tidak akan terbuang hanya untuk menyeimbangkan posisi, terlepas dari apakah mereka seorang kidal maupun pengguna tangan kanan. Stabilitas fisik semacam ini secara linear berkontribusi pada ketenangan emosional dan ketajaman atensi selama beraktivitas seni. Dengan postur yang ergonomis, efisiensi energi tetap terjaga, sehingga anak dapat mengalokasikan fokusnya secara penuh tanpa terganggu oleh kelelahan fisik akibat posisi duduk yang tidak tepat (Josy S. Belgradoputra, 2025).



Gambar 1. Posisi Duduk Saat Menggambar

Pengaturan posisi tubuh ini memiliki implikasi sosiologis, karena menunjukkan bagaimana norma-norma kecil dalam ruang belajar dapat membentuk kebiasaan dan kesadaran diri anak secara berkelanjutan. Dalam konteks hukum, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (MacPherson, 1989).

Seluruh proses menggambar pada tahap ini dilakukan dengan sistem pendekatan individu. Setiap anak didampingi sesuai dengan karakter, ritme, dan ekspresi yang ditunjukkannya. Pendekatan individual tersebut merefleksikan penerapan budaya hukum yang responsif, sebagaimana dikemukakan dalam kajian sosiologi hukum, bahwa hukum dan norma sosial seharusnya hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, tahap lanjutan setelah *ice breaking* tidak hanya

berfungsi sebagai proses teknis pembelajaran seni, tetapi juga sebagai ruang praksis bagi perwujudan nilai-nilai hukum yang humanistik dalam kehidupan anak sehari-hari.

3. Kelas Gambar Kreatif bagi Anak

Salah satu temuan penting dalam penelitian lapangan di Barli Art Studio Bandung adalah penerapan Kelas Gambar Kreatif bagi anak, yang secara metodologis dan filosofis berbeda dari praktik pembelajaran seni pada umumnya. Dalam kelas ini, Adit Barli mengajak anak untuk menggambar di atas kertas karton manila berwarna hitam (**Gambar 2**), alih-alih menggunakan kertas putih yang lazim dipakai dalam pendidikan seni dasar. Pemilihan medium ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan bagian dari strategi pedagogis yang bertujuan membongkar kebiasaan visual anak dan mendorong mereka membangun cara pandang baru terhadap ruang, warna, dan bentuk (Jossy S. Belgradoputra, 2025). Dalam konteks sosiologi hukum, praktik ini dapat dipahami sebagai upaya menciptakan ruang sosial alternatif yang memungkinkan anak keluar dari pola normatif yang mapan.



Gambar 2. Tema di atas Karton Hitam

Penggunaan kertas hitam secara langsung menempatkan anak pada situasi yang tidak biasa, sehingga menuntut penyesuaian cara berpikir dan bertindak. Anak tidak lagi dapat mengandalkan kebiasaan menggambar di atas bidang terang, melainkan harus mempertimbangkan kontras warna, arah garis, dan komposisi secara lebih reflektif. Proses ini, dalam kajian psikologi perkembangan dan pendidikan seni, dikenal sebagai pemicu berpikir divergen yang berkontribusi pada lahirnya kreativitas dan orisinalitas ide (Rolling James, 2006). Dari perspektif hukum, kondisi tersebut relevan

dengan prinsip pemenuhan hak anak atas perkembangan potensi diri sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Inovasi penggunaan media kertas berwarna gelap, menurut pandangan Adit Barli, terbukti mampu menstimulasi orisinalitas ide pada anak secara signifikan. Metode ini memberikan ruang bagi individu untuk bereksperimen sehingga potensi laten dalam diri mereka dapat muncul ke permukaan. Keberanian dan kepercayaan diri yang terpupuk selama proses kreatif tersebut diharapkan menjadi resiliensi bagi mereka dalam menghadapi tantangan zaman. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam dunia seni ini turut memupuk kepekaan sosial dan sikap menghargai proses kreatif sesama rekan. Dalam konteks yang lebih luas, menggambar bertransformasi menjadi sarana internalisasi norma-norma dasar, yang membantu anak memahami batasan serta etika berinteraksi di tengah masyarakat.

Tema-tema yang diberikan dalam Kelas Gambar Kreatif juga bersifat terbuka dan tidak mengekang imajinasi anak. Adit Barli tidak menentukan standar visual tertentu yang harus dicapai, melainkan memberikan stimulus tematik yang berfungsi sebagai pemantik eksplorasi. Dalam praktiknya, pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek sosial yang aktif, bukan objek pembelajaran yang pasif (**Gambar 3**). Perspektif ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang menempatkan hukum dan norma sosial sebagai produk interaksi manusia, bukan sekadar aturan yang bersifat top-down (Rahardjo, 2010). Dengan demikian, kelas ini merefleksikan bagaimana norma dapat dibangun melalui praktik sosial yang dialogis dan partisipatif.





Gambar 3. Tema Barongsai

Dari sudut pandang filsafat hukum, penggunaan medium yang “melawan kebiasaan” tersebut dapat dikaitkan dengan gagasan hukum progresif yang menolak formalisme kaku dan menempatkan kemanusiaan sebagai titik tolak berhukum. Hukum, sebagaimana pendidikan, seharusnya memberi ruang bagi kebebasan kreatif dan tidak mematikan potensi alamiah manusia (Rahardjo, 2011). Aktivitas menggambar di atas kertas hitam merepresentasikan simbol perlawanan halus terhadap sistem yang seragam dan homogen, sekaligus menegaskan pentingnya keberanian untuk keluar dari pola yang mapan demi menemukan makna baru.

Dengan demikian, Kelas Gambar Kreatif di Barli Art Studio tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran seni, tetapi juga sebagai ruang praksis sosiologi hukum. Di dalamnya terlihat bagaimana nilai, norma, dan kebebasan berekspresi dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari anak. Praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak tidak selalu hadir dalam bentuk teks normatif, melainkan juga dalam ruang-ruang sosial yang secara sadar dirancang untuk memanusiakan, membebaskan, dan menumbuhkan kreativitas anak sebagai subjek hukum masa depan.

4. Kelas Komik Kreatif

Kelas Komik Kreatif di Barli Art Studio (**Gambar 4**) dirancang sebagai ruang pembelajaran visual yang diperuntukkan bagi anak-anak hingga remaja untuk mengembangkan kemampuan bercerita melalui medium gambar berurutan. Dalam kelas ini, peserta diajak memahami relasi antara gambar, alur, tokoh, dan konflik sebagai satu kesatuan naratif. Komik diposisikan bukan semata produk hiburan, melainkan medium ekspresi simbolik yang memungkinkan anak membangun dan menyampaikan realitas sosialnya secara visual. Praktik ini sejalan dengan pandangan bahwa anak merupakan subjek sosial yang aktif dalam memaknai dunia di sekitarnya

melalui simbol dan representasi (Manning, 1998).

Dari perspektif sosiologi hukum, Kelas Komik Kreatif merefleksikan proses pembentukan kesadaran normatif melalui narasi visual. Cerita yang disusun anak sering kali memuat nilai tentang keadilan, relasi kuasa, empati, dan penyelesaian konflik, yang secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana norma sosial dan hukum dipahami serta diinternalisasi. Dalam kerangka ini, hukum tidak hadir sebagai teks formal, melainkan sebagai nilai yang hidup (*living law*) dalam imajinasi dan pengalaman anak (Ehrlich, 2002). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran seni dapat menjadi medium efektif untuk memahami cara hukum bekerja dalam kesadaran sosial generasi muda.

Kelas ini juga memberikan ruang kebebasan berekspresi yang sejalan dengan prinsip hak anak sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Melalui komik, anak dan remaja dapat menyalurkan gagasan, kritik sosial, serta emosi secara konstruktif tanpa tekanan penilaian normatif yang kaku. Sejumlah kajian internasional menunjukkan bahwa *storytelling* visual berkontribusi signifikan terhadap perkembangan literasi kritis dan kesadaran sosial anak (Kress, 2003).



Gambar 4. Kelas Komik Kreatif

Dalam perspektif filsafat hukum, Kelas Komik Kreatif dapat dipahami sebagai praksis pendidikan yang sejalan dengan gagasan hukum humanistik dan progresif. Hukum, sebagaimana pendidikan, idealnya memberi ruang

bagi kebebasan berpikir dan kreativitas sebagai bagian dari martabat manusia. Narasi komik yang dibangun anak merepresentasikan upaya pencarian makna dan keadilan versi mereka sendiri, yang patut dipahami sebagai proses awal pembentukan subjek hukum yang reflektif (Rahardjo, 2011). Dengan demikian, Kelas Komik Kreatif tidak hanya berfungsi sebagai wahana pembelajaran seni visual, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat nilai hukum, moral, dan kemanusiaan dinegosiasikan secara kreatif dan kontekstual.

5. Kelas Pensil, Kelas Cat Air, hingga Kelas Lukis

Kelas Pensil, Kelas Cat Air, hingga Kelas Lukis di *Barli Art Studio* merupakan rangkaian pembelajaran seni rupa yang dirancang berjenjang dan inklusif, diperuntukkan bagi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Setiap kelas memiliki karakteristik medium dan pendekatan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni mengembangkan kepekaan visual, kesadaran diri, dan kemampuan ekspresi melalui seni. Kelas Pensil menekankan penguasaan garis, arsiran, dan proporsi; Kelas Cat Air memperkenalkan pengolahan warna, transparansi, dan spontanitas; sedangkan Kelas Lukis memberi ruang eksplorasi medium yang lebih bebas dan reflektif. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberagaman kelas ini menunjukkan bagaimana ruang sosial pembelajaran seni dapat menjangkau lintas usia tanpa sekat hierarkis.

Karya yang dihasilkan dari masing-masing kelas (Gambar 5) memperlihatkan dinamika perkembangan subjek yang berbeda. Pada anak-anak, gambar yang lahir cenderung ekspresif dan intuitif, mencerminkan tumbuhnya kepekaan terhadap lingkungan dan emosi. Pada remaja, karya yang dihasilkan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan keberanian mengeksplorasi identitas visualnya. Sementara itu, pada peserta dewasa, proses melukis sering kali berfungsi sebagai medium refleksi diri dan upaya kembali terhubung dengan imajinasi yang sebelumnya terpinggirkan oleh rutinitas sosial (Leymarie, 2001). Fenomena ini relevan dengan kajian sosiologi hukum yang memandang seni sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh pengalaman hidup individu.



Gambar 5. Kelas Pensil, Kelas Cat Air, hingga Kelas Lukis

Dari sudut pandang hukum, keberadaan kelas-kelas ini berkelindan dengan prinsip hak atas pengembangan diri dan ekspresi budaya sebagaimana diakui dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam konteks anak dan remaja, pemenuhan hak tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan kreativitas sebagai bagian integral dari tumbuh kembang yang sehat.

Dalam perspektif filsafat hukum, rangkaian kelas seni ini mencerminkan gagasan hukum yang berorientasi pada pemanusiaan manusia. Hukum tidak semata berfungsi sebagai perangkat pengaturan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara rasio, rasa, dan imajinasi dalam kehidupan sosial (Belgradoputra, 2025). Melalui praktik menggambar dan melukis, subjek belajar mengenali dirinya, berelasi dengan lingkungan, serta membangun makna secara simbolik. Dengan demikian,

Kelas Pensil, Kelas Cat Air, hingga Kelas Lukis tidak hanya menjadi wahana pembelajaran teknis seni, tetapi juga ruang praksis di mana nilai-nilai hukum, kebudayaan, dan kemanusiaan berinteraksi secara hidup dan berkelanjutan (United Nations Educational, 2006).

Pada tingkat remaja, kelas-kelas tersebut berfungsi sebagai ruang afirmasi diri dan penguatan kepercayaan diri. Remaja didorong untuk mengenali potensi personalnya melalui eksplorasi teknik dan tema yang lebih kompleks. Dalam perspektif sosiologi hukum, proses ini relevan dengan pembentukan identitas sosial dan kesadaran normatif remaja sebagai subjek hukum yang sedang berkembang. Norma tidak dipaksakan secara formal, melainkan diinternalisasi melalui pengalaman kreatif yang dialogis, sehingga sejalan dengan konsep hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam praktik sehari-hari (Suteki, 2021).

Bagi peserta dewasa, Kelas Pensil, Cat Air, dan Lukis memiliki fungsi reflektif yang berbeda. Aktivitas visual kreatif menjadi medium untuk mengenali kembali diri, menghubungkan pengalaman hidup dengan imajinasi yang sempat terabaikan oleh rutinitas sosial dan tuntutan struktural. Dalam konteks filsafat hukum, ruang ini mencerminkan upaya pemulihan dimensi kemanusiaan yang kerap terpinggirkan oleh rasionalitas instrumental. Hukum, dalam pandangan humanistik, tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga seharusnya menjaga ruang kebebasan batin dan kreativitas manusia (Rahardjo, 2013).

Dari sisi hukum positif, praktik pembelajaran seni lintas usia ini selaras dengan prinsip pemenuhan hak setiap orang untuk berkembang secara kultural dan kreatif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara garis besar menegaskan bahwa pengembangan seni merupakan bagian dari upaya memelihara keberlanjutan nilai budaya dan ekspresi kreatif masyarakat. Dengan demikian, kelas-kelas ini dapat dipahami sebagai ruang sosial yang mendukung implementasi nilai-nilai hukum di tingkat praksis.

Secara keseluruhan, Kelas Pensil, Kelas Cat Air, hingga Kelas Lukis menunjukkan bahwa aktivitas seni dapat menjadi medium lintas generasi untuk membangun kepekaan, kepercayaan diri, dan kesadaran diri. Dalam perspektif sosiologi hukum, ruang-ruang tersebut memperlihatkan bagaimana norma, nilai, dan kebebasan berekspresi dinegosiasikan secara konstruktif. Aktivitas seni di *Barli Art Studio* dengan demikian tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga berperan sebagai praktik sosial yang

memanusiakan subjek hukum dalam seluruh tahapan kehidupannya.

Diskusi

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aktivitas visual kreatif menggambar di *Barli Art Studio* tidak ditempatkan semata-mata sebagai proses penguasaan teknik visual, melainkan sebagai medium pembentukan kepribadian yang berkelanjutan. Praktik menggambar diposisikan sebagai sarana untuk melatih kepekaan, kesadaran diri, serta tanggung jawab personal anak sejak usia dini. Dalam konteks ini, pendidikan seni dipahami sebagai proses sosial yang berorientasi pada pembentukan “seniman kehidupan”, yakni individu yang mampu menghadapi realitas sosial secara kreatif, reflektif, dan bertanggung jawab, terlepas dari profesi yang kelak dijalani.

Pendekatan tersebut tercermin dari cara Adit Barli memposisikan dirinya dalam relasi pembelajaran. Ia tidak mengidentifikasi diri sebagai guru dalam pengertian hierarkis, melainkan sebagai mentor yang mendampingi proses tumbuh kembang anak, remaja, hingga orang dewasa. Relasi mentor dan peserta ini menekankan dialog, keteladanan, dan pembiasaan, bukan instruksi yang bersifat koersif. Dalam perspektif sosiologi hukum, pola relasi demikian mencerminkan budaya hukum yang egaliter, di mana otoritas tidak dijalankan melalui paksaan, tetapi melalui legitimasi sosial dan kepercayaan.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, aktivitas visual kreatif menggambar yang dilakukan secara konsisten dan bermakna berkontribusi terhadap pembentukan disiplin internal dan rasa tanggung jawab. Anak belajar menyelesaikan karya, menghargai proses, serta mengelola emosi ketika menghadapi kesulitan dalam menggambar. Proses ini sejalan dengan teori perkembangan yang menekankan pentingnya pengalaman simbolik dalam membangun kontrol diri dan kepercayaan diri anak. Dengan demikian, seni menggambar berfungsi sebagai wahana pembelajaran non-verbal yang efektif dalam membentuk karakter.

Dalam kerangka filsafat hukum, praktik aktivitas seni di *Barli Art Studio* dapat dipahami sebagai pengejawantahan gagasan hukum yang berorientasi dengan memanusiakan manusia. Hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai nilai yang hidup dan membimbing perilaku sosial. Aktivitas seni yang menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab secara alamiah mencerminkan asas bahwa norma yang baik adalah norma yang tumbuh dari kesadaran, bukan dari ketakutan terhadap sanksi. Prinsip ini selaras dengan pandangan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama

berhukum.

Lebih lanjut, pembentukan kepribadian melalui seni menggambar juga memiliki implikasi sosiologis yang luas. Anak yang terbiasa mengekspresikan diri secara kreatif cenderung memiliki kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik, empati yang lebih tinggi, serta keberanian mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting bagi terbentuknya warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam konteks ini, pendidikan seni berkontribusi secara tidak langsung terhadap pembangunan budaya hukum yang sehat.

Analisis ini menunjukkan bahwa aktivitas visual kreatif menggambar di *Barli Art Studio* tidak diarahkan untuk mencetak seniman profesional semata, melainkan individu yang memiliki kesadaran diri, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Seni berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai tersebut secara kontekstual dan manusiawi. Dengan demikian, pendidikan seni dapat dipahami sebagai bagian integral dari proses pembentukan subjek hukum yang matang, yakni individu yang mampu memaknai kebebasan dan tanggung jawab secara seimbang dalam kehidupan sosialnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas visual kreatif dengan cara menggambar pada anak, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, sering kali tidak dilakukan secara tepat karena masih ditempatkan sebagai kegiatan tambahan yang bersifat teknis dan instrumental. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi budaya pendidikan yang berorientasi pada capaian kognitif dan standar evaluatif, sehingga mengabaikan fungsi seni sebagai medium ekspresi simbolik dan pembentukan kepribadian anak. Akibatnya, norma hukum yang menjamin hak anak atas perkembangan dan ekspresi kreatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari.

Relasi antara norma hukum, praktik sosial orang tua dan pendidik, serta budaya hukum masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara teks hukum dan realitas pelaksanaannya. Meskipun hukum positif telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak anak, pemaknaan terhadap aktivitas visual kreatif menggambar masih dipengaruhi oleh nilai-nilai pragmatis dan persepsi utilitarian. Praktik di *Barli Art Studio* memperlihatkan bahwa ketika budaya hukum yang humanistik dihadirkan melalui ruang sosial yang mendukung, aktivitas visual kreatif menggambar dapat berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak anak sekaligus media internalisasi nilai tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran diri.

Daftar Referensi

- Belgradoputra, R. J. S. (2025). Retas Kepercayaan, Ketimpangan Hukum Dalam Kejahatan Skimming. Cendekia Press.
- Chandra, B. (2021). Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4874>
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Transaction Publishers. Retrieved from <https://doi.org/10.4324/9780203791127>
- Eisner, E. W., & Eisner, P. E. A. E. W. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. Yale University Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=DyoanwEACAAJ>
- Indonesia. Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 (2014). Indonesia: JDIH Database Peraturan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Jim Supangkat. (1996). *Titik Sambung: Barli Dalam Wacana Seni Lukis Indonesia* (first edit). Jakarta: Etno Mitra Pustaka.
- Jossy S. Belgradoputra. (2025). *Wawancara dengan Sanga Adhitya Priagana, di museum Barli 17 - 19 Mei 2025*. Bandung.
- Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age, 1–190. <https://doi.org/10.4324/9780203299234>
- Lev Vygotsky. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. (M. Cole, V. Jolm-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Harvard University Press Cambridge.
- Lewis-Williams, D., Lawson, E. T., Helskog, K., Whitley, D. S., & Mellars, P. (2003). The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art. *Cambridge Archaeological Journal*, 13(2), 263–279. <https://doi.org/10.1017/S0959774303000155>
- Leymarie, F. F. (2001). Art and Visual Perception by Rudolph Arnheim. *Art Education*, 23(2), 1–10. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3191471?origin=crossref>
- Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). *Creative and Mental Growth* (8th ed.). Macmillan. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=v5olAQAAIAAJ>
- MacPherson, S. (1989). The Convention on the Rights of the Child. *Social Policy & Administration*, 23(1), 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>
- Malchiodi, C. A. (2008). *Creative interventions and childhood trauma. Creative interventions with traumatized children*. Guilford Publications. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED498764>
- Manning, A. (1998). Understanding Comics: The Invisible Art. *Professional Communication, IEEE Transactions On*, 41, 66–69. <https://doi.org/10.1109/TPC.1998.661632>
- Muchlisoh, W. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Berdampak Psikis Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Formal Anak. *Legal Spirit*, 4(1 SE-Articles), 1–15. <https://doi.org/10.31328/lv.v4i1.1550>
- Quennerstedt, A., & Quennerstedt, M. (2014). Researching children's rights in education: sociology of childhood encountering educational theory. *British Journal of Sociology of Education*, 35(1), 115–132. <https://doi.org/10.1080/01425692.2013.783962>
- R. Jossy Belgradoputra. (2026). Peran Aktivitas Seni Menggambar Dalam Mendidik Anak Di Era Digital: Perspektif Sosiologi Hukum. *Science and Education Journal (SNEJ)*, 4(1), 1–16.

<https://doi.org/https://doi.org/10.64626/snej.v4i1.619>

- Rahardjo, S. (2009). *HUKUM PROGRESIF, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Ufran, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. (Aloysius Soni BL de Rosari, Ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=f7EqH7E4x4IC>
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1* (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005DO - 10.14710/Hp.1.1.1-24 . Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009
- Rahardjo, S. (2013). *Filsafat Hukum Progresif* (1st ed.). Yogyakarta: Thafa Media.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20480086&lokasi=lokal>
- Rolling James, J. (2006). The arts and the creation of mind. *Journal of Curriculum Studies*, 38, 113–125. <https://doi.org/10.1080/00220270500122604>
- Suteki. (2021). *HUKUM dan MASYARAKAT* (1st ed.). Yogyakarta: Thafa Media.
- United Nations Educational, S. and C. O. (2006). Road Map for Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century. Retrieved February 6, 2026, from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384200>
- Wright, S. (2012). Arts education as a collective experience. In Wright (Ed.), *Children, meaning-making and the arts* (2nd ed., pp. 194–225). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/289130962_Arts_education_as_a_collective_experience